

**ASLI**

**INTEGRITY** IN TE  
INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,  
CONSTITUTION, AND SOCIETY GRI TY



**DIANSYAH & PARTNERS**  
Advocate & Legal Consultant

**PERBAIKAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
TAHUN 2024**

**OLEH**

**Egusem Piether Tahun**

dan

**Johan Christian Tallo**

(Pasangan Calon Nomor Urut 4)

**TERHADAP**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan  
Nomor 1788 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati  
dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024

**JAKARTA, 12 DESEMBER 2024**

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Kamis*

Tanggal : *12 Desember 2024*

Jam : *23:05:55 WIB*

## DAFTAR ISI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI .....	2
B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN .....	3
C. KEDUDUKAN HUKUM ( <i>LEGAL STANDING</i> ) PEMOHON .....	7
D. POKOK PERMOHONAN .....	10
D.1. Praktik Politik Uang ( <i>Money Politics</i> ) yang Dilakukan oleh Paslon 5 untuk Memengaruhi Suara Pemilih .....	10
D.2. Kelalaian Termohon Meloloskan Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi sebagai Calon Bupati     12	
D.3. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara untuk Memenangkan Salah Satu Pasangan Calon dan Tindakan Termohon yang Menghalangi Partisipasi Pemilih serta Ketidakprofesionalan Termohon yang Berkonsekuensi PSU pada Pemilukada TTS telah Berdampak pada Perolehan SuaraPemohon .....	18
E. PETITUM .....	21

Jakarta, 12 Desember 2024

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

Perihal: **PERBAIKAN Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024**

Dengan hormat,

Bersama ini kami:

1. Nama : Egusem Piether Tahun  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
2. Nama : Johan Christian Tallo  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 4 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1451 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 (**KKPU TTS 1451/2024**) [**Bukti P-3**] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1452 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 (**KKPU TTS 1452/2024**) [**Bukti P-4**].

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Denny Indrayana Nomor KTA: 3173071112720013
2. Febri Diansyah Nomor KTA: 11.01.04601
3. Anggi Alwik Juli Siregar Nomor KTA: 22.10.11.3081
4. Wigati Ningsih Nomor KTA: 2057.12.00.99
5. Harimuddin Nomor KTA: 00.11525

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| 6. Darmawan Subakti            | Nomor KTA: 20.03263    |
| 7. Nur Afiat Syamsul           | Nomor KTA: 11.04.04598 |
| 8. Muhamad Raziv Barokah       | Nomor KTA: 20.00638    |
| 9. Muhtadin                    | Nomor KTA: 20.00655    |
| 10. Wafdah Zikra Yuniarsyah    | Nomor KTA: 21.00762    |
| 11. Muhammad Rizki Ramadhan    | Nomor KTA: 21.03947    |
| 12. Musthakim Alghosyaly       | Nomor KTA: 22.03751    |
| 13. Tareq Muhammad Aziz Elven. | Nomor KTA: 21.03112    |
| 14. Caisa Aamuliadiga          | Nomor KTA: 21.10489    |
| 15. Fathroni Diansyah Edi*     |                        |
| 16. Vikry Mulyandi*            |                        |

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Magang\* pada kantor **Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm** dan **DIANSYAH & PARTNERS Law Firm**, memilih domisili hukum di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, dengan alamat *e-mail* [integrity@integritylawfirms.com](mailto:integrity@integritylawfirms.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan**, berkedudukan di Jalan W. CH. Oematan, Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon**

Dalam hal ini mengajukan Perbaikan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, yang ditetapkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.55 WITA dan diumumkan pada tanggal 7 Desember 2024 [**Bukti P-5**] (**Objek Permohonan**).

Adapun alur Perbaikan Permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**UUD 1945**), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sebagaimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 24C ayat (1)**

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***

2. Bahwa menurut Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 (**UU Pemilukada**) yang berbunyi:

**Pasal 157 ayat (3) UU Pemilukada**

*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024 (**Pemilukada TTS**), khususnya terkait pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, yang ditetapkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.55 WITA, *in casu* Objek Permohonan.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024.

**B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa menurut Pasal 157 ayat (5) UU Pemilukada *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**), yang pada pokoknya menyatakan:

**Pasal 157 ayat (5) UU Pemilukada**

*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

**Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024**

*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.*

2. Bahwa Objek Permohonan ditetapkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 23:55 WITA. Namun, Pengumuman Objek Permohonan ditetapkan oleh Termohon pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024, sebagaimana Pengumuman Nomor: 374/PL.02.6-PU/5302/2024 tentang Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 (**Pengumuman KPU TTS 374/2024**) [**Bukti P-6**].
3. Bahwa mengingat norma Pasal 157 ayat (5) UU Pemilu menyatakan “..... *paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan .....*”, dikuatkan dengan norma Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 yang juga menyatakan “..... *diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon*”. Maka, 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal 6 Desember 2024 tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi jatuh pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024.
4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 secara luring (*offline*), sebagaimana bukti Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 273/PAN.MK/e-AP3/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 pukul 22:55 WIB (**e-AP3**) [**Bukti P-7**].
5. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (7) UU Pemilu *juncto* Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 3/2024 yang mengatur sebagai berikut:

**Pasal 157 ayat (7) UU Pemilu**

*Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.*

**Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 3/2024**

(1) *Terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.*

(2) *Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.*

6. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dengan fakta bahwa Pemohon telah ajukan Permohonan awal pada hari 11 Desember 2024, maka Pemohon memiliki hak untuk memperbaiki Permohonan selama 3 (tiga) hari kerja sejak hari Kamis tanggal 11 Desember 2024, yakni hingga hari Jumat tanggal 13 Desember 2024.

7. Bahwa jikalau pun, *quod non*, Mahkamah Konstitusi menghitung tenggang waktu berdasarkan pada tanggal Objek Permohonan, *in casu* 6 Desember 2024, Pemohon merasa Permohonan *a quo* tetap dapat diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa penting untuk Pemohon sampaikan, pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang-ruang untuk mencapai hal tersebut dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses PemiluKada, dalam hal ini Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 tentang syarat tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi. Sementara bersamaan dengan itu, Pemohon mendapati dugaan kelalaian dari Termohon dengan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada PemiluKada TTS Tahun 2024, khususnya Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Salmun Tabun (**Paslon 1**), yang didasari dengan cara melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.
9. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas berangkat dari pandangan Pemohon yang merujuk pada tindakan aktif dan progresif Mahkamah Konstitusi yang bahkan dapat menunda keberlakuan syarat "ambang batas" pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, sebagaimana sebelumnya telah diatur dalam Pasal 158 UU PemiluKada, yang oleh Pemohon diuraikan lebih lanjut pada bagian Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.
10. Bahwa penundaan keberlakuan syarat tenggang waktu pengajuan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi pernah terjadi sebelumnya dan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: 133/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021 (**Putusan MK 133/2021**), yang mana dalam pertimbangan hukumnya halaman 146-147, Mahkamah menyatakan:

**[3.7.5]** *Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020;*

**[3.7.6]** *Bahwa dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan pada hari Rabu, 16 Desember 2020, adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, sampai dengan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020;*

**[3.8]** *Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2021, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 137/PAN.MK/AP3/03/2021, namun demikian berkenaan dengan tenggang waktu tersebut, karena kondisi spesifik yang terjadi dalam perkara *a quo*, Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tersebut dalam paragraph berikut;*

**[3.9]** Menimbang bahwa berkenaan dengan kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 yang baru diketahui dan dipersoalkan setelah selesainya tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih, dan pasangan calon terpilih belum dilantik menjadi kepala daerah, seperti terjadi dalam kasus a quo, merupakan peristiwa hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peristiwa demikian belum diantisipasi dalam peraturan perundang-undangan sehingga Mahkamah perlu mempertimbangkan keberlakuan syarat tenggang waktu pengajuan permohonan dimaksud demi memperoleh kejelasan terkait dengan kondisi spesifik dalam perkara a quo;

Jika dalam perkara quo Mahkamah menerapkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (3) PMK 6/2020 maka telah jelas permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan pengajuan permohonan melewati tenggang waktu, yang keterlambatannya tidak hanya dalam hitungan hari melainkan lebih dari 2 (dua) bulan. Namun amar putusan yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena alasan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, menjadikan kondisi spesifik pada pemilihan kepala daerah tidak dapat diselesaikan, termasuk kondisi spesifik yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Penyelesaian kondisi spesifik demikian masih mungkin dilakukan karena tahapan pemilihan kepala daerah, in casu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, belum selesai karena belum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Terlebih lagi karena kondisi spesifik demikian menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian tahapan pemilihan dimaksud.

**[3.10]** Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum karena adanya kondisi spesifik di atas, Mahkamah memiliki alasan yang kuat untuk menyimpangi keberlakuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum;

11. Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon tidak hanya mempersoalkan perselisihan perolehan suara, namun juga mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap asas mandiri, jujur, dan adil dalam penyelenggaraan Pemilu pada TTS Tahun 2024 dikarenakan adanya dugaan kelalaian dan tidak cermatnya Termohon, karena salah satu Calon Bupati yang menjadi peserta Pemilu pada TTS Tahun 2024 merupakan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi yang sebelumnya tidak melakukan pengumuman publik. Selain itu, terdapat banyak tindakan pelanggaran administratif dan proses yang dilakukan Pasangan Calon peraih suara terbanyak, yang Pemohon akan uraikan lebih lanjut pada Pokok Permohonan.
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, meskipun Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi telah melampaui **hitungan hari** tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, Pemohon berharap Permohonan Pemohon masih dapat diterima, diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana amanat undang-undang.



### C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 yang menyatakan:

**Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024**

(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

2. Bahwa berdasarkan KKPU TTS 1451/2024, KKPU TTS 1452/2024, dan Objek Permohonan Pemohon merupakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu pada TTS Tahun 2024 dengan nomor urut 4.
3. Bahwa dalam Objek Permohonan, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024, dengan Nomor Urut 4 berdasarkan KKPU TTS 1452/2024.
4. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilu mengatur ambang batas pengajuan permohonan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

**Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilu**

*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan pada Pemilu pada TTS Tahun 2024 dengan jumlah penduduk 474.521 (empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu) jiwa menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2023.
6. Bahwa jumlah perolehan suara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak serta jumlah suara sah pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan tahun 2024 berdasarkan Objek Permohonan adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Salmun Tabun & Marten Tualaka	65.411
2	Daniel Frans Oematan & Uksam B. Selan	11.279
3	Alexander Kase & Johanis Lakapu	15.624
4	Egusem Piether Tahun & Johan Christian Tallo	56.324
5	Eduard Markus Lioe & Johny Army Konay	70.349
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>218.987</b>
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>		<b>7.539</b>
<b>Jumlah Keseluruhan suara (Sah dan Tidak Sah)</b>		<b>226.526</b>

7. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebesar 14.025 (empat belas ribu dua puluh lima) suara atau sebesar 6,4% (enam koma empat persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, *in casu* Termohon.
8. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 218.987 (dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU Pemilu antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5% (satu koma lima persen) x 218.987 (dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) suara sah = 3.284 (tiga ribu dua ratus delapan puluh empat) suara.**
9. Bahwa meskipun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5 di atas melebihi “ambang batas” sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilu, selisih tersebut terjadi karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Paslon 5 berupa dugaan politik uang (*money politics*), *kongkalikong* dengan penyelenggara Pemilu di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan dugaan-dugaan lainnya yang terjadi di lebih dari 50% (lima puluh persen) wilayah Pemilu Tahun 2024 akan Pemohon jelaskan secara terperinci pada bagian Pokok Permohonan di bawah.
10. Bahwa penting untuk Pemohon sampaikan, dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah pernah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU Pemilu secara kasuistis, sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk masuk ke dalam pokok permohonan meskipun selisih perolehan suara antara pasangan calon peraih suara terbanyak dengan pasangan calon lainnya melampaui “ambang batas” tersebut, di antaranya dalam beberapa putusan-putusan sebagai berikut:
  - a. Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018;
  - b. Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
  - c. Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
  - d. Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021;
  - e. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021; dan
  - f. Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021.
11. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, Mahkamah sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) mampu secara progresif memeriksa dan menemukan pelanggaran-pelanggaran konstitusional yang serius dalam penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024**

“..... dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum termasuk perkara a quo Mahkamah harus **menjunjung tinggi dan tunduk pada prinsip-prinsip konsitusi yang menjadi landasan hukum dan konstitusional penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum**” (vide hlm. 121).

“Terhadap setiap perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah, **Mahkamah harus mencermati karakteristik setiap perkara termasuk bila terdapat kondisi spesifik yang belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik berkenaan dengan syarat formil maupun aspek-aspek substansial yang menjadi pokok persoalan dalam perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah .....**” (vide hlm. 122).

“..... **oleh karena dalam perkara a quo terdapat kondisi yang bersifat spesifik berupa tidak ditetapkannya Pemohon sebagai calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat, terlebih telah nyata terdapat 129 persoalan yang diuraikan oleh Pemohon terkait statusnya sebagai calon anggota DPD yang ditetapkan oleh Termohon dari sebelumnya Memenuhi Syarat menjadi Tidak Memenuhi Syarat sehingga tidak ditetapkan dalam DCT, meskipun terdapat putusan pengadilan yang berkenaan dengan hal tersebut, sehingga menurut Mahkamah dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilu.**” (vide hlm. 128-129).

12. Bahwa pun dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota pada pemilihan tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilu pada dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU Pemilu pada dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, sebagaimana dalam beberapa putusan-putusan sebagai berikut:
- Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
  - Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
  - Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
  - Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
  - Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
  - Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021; dan
  - Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021.
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, terdapat alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilu terhadap Permohonan Pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil pengajuan permohonan Objek Permohonan sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan dalam Pemilu pada TTS Tahun 2024.

## D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Salmun Tabun & Marten Tualaka	65.411
2	Daniel Frans Oematan & Uksam B. Selan	11.279
3	Alexander Kase & Johanis Lakapu	15.624
4	Egusem Piether Tahun & Johan Christian Tallo	56.324
5	Eduard Markus Lioe & Johny Army Konay	70.349
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>218.987</b>
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>		<b>7.539</b>
<b>Jumlah Keseluruhan suara (Sah dan Tidak Sah)</b>		<b>226.526</b>

Berdasarkan Tabel 1 di atas, Pemohon berada di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 56.324 (lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh empat) suara.

2. Bahwa meskipun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5 di atas melebihi "ambang batas" sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilu, selisih tersebut terjadi karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Paslon 5 berupa dugaan politik uang (*money politics*), *kongkalikong* dengan penyelenggara Pemilu, dan dugaan-dugaan lainnya yang terjadi di lebih dari 50% (lima puluh persen) wilayah Pemilu TTS Tahun 2024.

### D.1. Praktik Politik Uang (*Money Politics*) yang Dilakukan oleh Paslon 5 dan Paslon 1 untuk Memengaruhi Suara Pemilih

1. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara tersebut disebabkan adanya praktik politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Paslon 5 dan Paslon 1, serta pengondisian Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di beberapa Kecamatan untuk mengarahkan dukungan kepada Paslon 5 dan Paslon 1 di antaranya:
  - a. Kecamatan Kuanfatu;
  - b. Kecamatan Kota SoE;
  - c. Kecamatan Amanuban Barat; dan
  - d. Kecamatan Kuantana.
2. Bahwa praktik politik uang (*money politics*) yang memberikan/membagi-bagikan uang dengan tujuan untuk mempengaruhi para pemilih merupakan tindakan yang dilarang dalam UU Pemilu dan memiliki konsekuensi pembatalan sebagai pasangan calon atau diskualifikasi bagi pasangan calon yang melakukan praktik *money politics* atau pidana bagi tim pemenangan. Dalam Pasal 73 ayat (1), (2), dan (3) UU Pemilu mengatur sebagai berikut:

**Pasal 73 ayat (1), (2), dan (3) UU Pemilukada**

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa dugaan *money politic*) dan pengondisian KPPS di beberapa TPS untuk mengarahkan dukungan ke Paslon 5 dan Paslon 1 tersebut telah sebelumnya Pemohon laporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan (**Bawaslu TTS**), sebagaimana Laporan Nomor: 05/LP/PB/Kab/19.19/XII/2024. Namun, Bawaslu TTS memutuskan tidak meregistrasi laporan Pemohon dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel, sebagaimana Surat Bawaslu TTS Nomor: 654/PP.00.02/K.NT-21/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 beserta lampirannya Pemberitahuan Status Laporan **[Bukti P-8]**.
4. Bahwa dugaan kuat Pemohon tersebut dibuktikan dengan tersebarnya sebuah video yang menunjukkan salah satu tim sukses Paslon 5 dan Paslon 1 atas nama Tuan Detan yang mengatakan dirinya akan melakukan serangan fajar dan mengangkat tangan menunjukkan angka 5 dan angka 1 yang identik dengan nomor urut Paslon 5 dan Paslon 1 **[Bukti P-9]**.
5. Bahwa mendasarkan pada uraian dan fakta-fakta di atas, maka cukup beralasan hukum jika Pemohon menduga terjadi penambahan suara untuk Paslon 5 dan Paslon 1 atas hasil dari *money politics* di atas. Untuk itu, berikut Pemohon uraikan data-data perolehan suara khusus untuk Paslon 5 dan Paslon 1 pada kecamatan yang Pemohon duga terjadi *money politics*:

Kecamatan	Suara Paslon
Kuanfatu	2.509
Kota SoE	8.906
Amanuban Barat	5.326
Kuatnana	2.073
<b>Jumlah Keseluruhan Suara</b>	<b>18.814</b>

6. Bahwa merujuk pada tabel di atas dan fakta adanya praktik *money politics* yang dilakukan oleh Paslon 5, maka perolehan suara Paslon 5 dan Paslon 1 pada kecamatan di atas, sebagaimana Model D.Hasil-Kecamatan **[Bukti P-10 s.d. Bukti P-13]** pada 4 (empat) kecamatan cukup beralasan untuk mendiskualifikasi Paslon 5 dari Pemilukada TTS Tahun 2024

7. Bahwa atas tindakan *money politics* tersebut, maka semestinya Paslon 5 didiskualifikasi, sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1), (2), dan (3) UU Pemilu. Sehingga, perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Salmun Tabun & Marten Tualaka	<b>DISKUALIFIKASI</b>
2	Daniel Frans Oematan & Uksam B. Selan	11.279
3	Alexander Kase & Johanis Lakapu	15.624
4	Egusem Piether Tahun & Johan Christian Tallo	56.324
5	Eduard Markus Lioe & Johny Army Konay	<b>DISKUALIFIKASI</b>
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>83.227</b>
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>		<b>143.299</b>
<b>Jumlah Keseluruhan suara (Sah dan Tidak Sah)</b>		<b>226.526</b>

8. Bahwa jikalau, *quod non*, Mahkamah Konstitusi tidak dapat mendiskualifikasi Paslon 5, Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi dapat menihilkan suara Paslon 5 pada beberapa kecamatan yang terindikasi terjadi praktik *money politics*, sehingga perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Salmun Tabun & Marten Tualaka	46.597
2	Daniel Frans Oematan & Uksam B. Selan	11.279
3	Alexander Kase & Johanis Lakapu	15.624
4	Egusem Piether Tahun & Johan Christian Tallo	56.324
5	Eduard Markus Lioe & Johny Army Konay	51.535
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>218.987</b>
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>		<b>45.167</b>
<b>Jumlah Keseluruhan suara (Sah dan Tidak Sah)</b>		<b>226.526</b>

9. Bahwa meskipun setelah dikurangi atau dinihilkan suara Paslon 5 karena praktik *money politics* tidak mempengaruhi hasil, penting untuk Pemohon sampaikan selisih suara di atas hanya *sample* dari masifnya praktik *money politics* Paslon 5.
10. Bahwa untuk itu, penting bagi Pemohon untuk sampaikan bentuk-bentuk kecurangan lainnya yang dilakukan tidak hanya oleh Paslon 5, namun juga Paslon 1 pada Pemilu TTS Tahun 2024 sebagaimana Pemohon uraikan pada poin-poin selanjutnya dalam Pokok Pemohonan Pemohon.

#### **D.2. Kelalaian Termohon Meloloskan Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi sebagai Calon Bupati**

1. Bahwa selain praktik politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Paslon 5, terdapat juga tindakan Termohon yang meloloskan berkas verifikasi persyaratan calon kepala daerah pada Pemilu TTS Tahun 2024, *in casu* Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Salmun

Tabun, dikarenakan yang bersangkutan merupakan **Terpidana Kasus Tindak Pidana Korupsi**.

2. Bahwa Salmun Tabung pernah terjerat kasus korupsi dana konsumsi pelatihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan periode 2014 – 2019 senilai Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) ketika ia menjabat sebagai Sekretaris Daerah. Atas tindakan tersebut, Salmun Tabun kemudian didakwa dan divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Putusan Nomor: 21/PID.SUS/TPK/2017/PN.KPG tanggal 12 September 2017 (**Putusan PN Kupang 21/2017**).
3. Bahwa dalam Putusan *a quo*, Salmun Tabun dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (**UU Tipikor**), khususnya Pasal 2 dan Pasal 3, sebagaimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor**

*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

**Pasal 3 UU Tipikor**

*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 20 (dua) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

4. Bahwa Salmun Tabun terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama serta dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah). Putusan PN Kupang 21/2017 tersebut kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 12 PK/PID.SUS/2018 tanggal 15 Mei 2018. Adapun Putusan PN Kupang 21/2017 telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
5. Bahwa Pasal 14 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 8/2024**) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi

Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**Juknis 1229/2024**) mengatur beberapa persyaratan untuk mencalonkan diri dalam Pemilukada, *in casu* Calon Bupati dan Wakil Bupati, yakni tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU 8/2024 juncto Juknis 1229/2024**

(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- f. **tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap** karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

6. Bahwa dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 12/PUU-XII/2023 tanggal 28 Februari 2023 (**Putusan MK 12/2023**), Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon yang pada intinya meminta adanya pemaknaan tambahan pada Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**UU Pemilu**), yakni:

*“tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”*

7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya halaman 47 Putusan 12/2023 tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**Pertimbangan Hukum halaman 47 Putusan MK 12/2023**

*“..... terhadap ketentuan norma Pasal 182 huruf g UU Pemilu perlu dilakukan penegasan dan penyelarasan dengan memberlakukan pula untuk menunggu jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan adanya kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana sebagai syarat calon anggota DPD, di samping syarat lain yang juga ditambahkan sebagai syarat kumulatif .....”*



8. Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah menilai harus juga diterapkan syarat khusus bagi mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri maju dalam pemilihan umum, antara lain:
  - a. masa tunggu 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*); dan
  - b. kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.
  
9. Bahwa berkenaan dengan syarat adanya kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati diri seorang calon kepala daerah yang merupakan mantan terpidana, hal tersebut harus dilakukan dengan melakukan pengumuman publik melalui media masa yang terverifikasi pada dewan pers, yang baru diterbitkan untuk Pemilihan Tahun 2024, sebagaimana diatur dalam Juknis 1229/2024, khususnya halaman 71-72, selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

**Halaman 71-72 Juknis 1229/2024**

*Calon terpidana dengan status mantan terpidana.*

- a. *surat dari pemimpin redaksi media masa*

*Indikator Kebenaran*

- 1) *dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas*
- 2) *merupakan dokumen terkait calon*
- 3) *dokumen memuat latar belakang jati diri Calon sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan diumumkan melalui media massa, dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang*
- 4) *dilampiri dengan bukti pengumuman di media massa lokal/nasional. Pengumuman tersebut dapat berupa:*
  - a) *pemasangan media luar ruang (out door media) seperti spanduk, banner, atau billboard;*
  - b) *media sosial; dan*
  - c) *media massa seperti surat kabar, majalah, atau yang lainnya baik media massa lokal atau nasional.*
- 5) *Pengumuman memuat:*
  - a) *jenis pidana;*
  - b) *lama ancaman; dan*
  - c) *lama hukuman.*
- 6) *dokumen merupakan surat dari pimpinan redaksi media massa lokal/nasional yang terverifikasi pada dewan pers, yang baru diterbitkan untuk Pemilihan 2024.*

10. Bahwa secara prinsip, Mahkamah Konstitusi tidak lagi menerapkan perbedaan rezim antara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, sebagaimana Mahkamah menyatakan dalam Pertimbangan Hukumnya halaman 44 dalam Putusan 12/2023 sebagai berikut:

**Pertimbangan Hukum halaman 44 Putusan 12/2023**

Bahwa berkenaan dengan jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan (*elected officials*) baik melalui pemilihan umum yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD dan pemilihan kepala daerah yakni pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, **Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 pada intinya telah menegaskan tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.** Berdasarkan perkembangan tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, Mahkamah telah memberlakukan syarat kumulatif bagi mantan terpidana yang hendak mengajukan diri sebagai calon anggota DPR dan DPRD sebagaimana pemberlakuan syarat kumulatif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang diperuntukkan bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

11. Bahwa faktanya, Salmun Tabun dalam memenuhi persyaratan menjadi Calon Bupati Timor Tengah Selatan pada Pemilu pada TTS Tahun 2024 tidak melakukan pengumuman melalui media yang terverifikasi oleh Dewan Pers. Hal ini diungkapkan dalam Surat Pengaduan kepada Termohon tanggal 18 Oktober 2024 yang dibuat oleh Dony Erastus Tanoen (**Surat Pengaduan [Bukti P-14]**). Dalam Surat Pengaduan, dugaan pelanggaran administrasi, kode etik, dan pidana oleh Salmun Tabun diketahui berdasarkan hasil kajian terhadap regulasi dan fakta lapangan serta klarifikasi Termohon dan Bawaslu TTS terkait status media *online* flobamoraneews.com, sebagaimana lengkapnya sebagai berikut:
  - a. Surat Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu TTS Nomor: 97.a/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 4 September 2024 terkait Hasil Pengawasan di Sekretariat Media Flobamora News Kupang, diperoleh keterangan dari Pimpinan Redaksi atas nama Robert Steven Enok bahwa **mediannya terdaftar pada Dewan Pers dengan nama Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI)** berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 15/SK-DP/2022. Sedangkan Pengumuman Status Mantan Terpidana Salmun Tabun dipublikasikan pada Media *Online* Lokal flobamoraneews.com dibuktikan dengan Surat Pemimpin Redaksi yang masuk ke Termohon terkait Pengumuman status sebagai Mantan Terpidana berasal dari Media *flobamoraneews.com*;
  - b. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu TTS tanggal 12 September 2024 terkait Pelaksanaan Klarifikasi oleh Termohon terhadap Pimpinan Dewan Pers di Kantor Dewan Pers Pusat yang beralamat di Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jalan Kebon Sirih Nomor 32-34 Jakarta. Hasil Pengawasan ini kembali menegaskan media flobamoraneews.com **BENAR-BENAR TIDAK TERVERIFIKASI DEWAN PERS;**
  - c. Pada tanggal 14 September 2024, Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor: 434/PL.02.2-BA/5302/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 yang menyatakan bahwa Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Salmun Tabun dan Marten Tualaka memenuhi syarat **secara tegas mengabaikan hasil klarifikasi Bawaslu TTS tanggal 12 September 2024** yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 105/LHP/PM.01.02/09/2024;

- d. Pada tanggal 14 September 2024, Bawaslu TTS memberikan Saran Perbaikan Nomor: 449/PM.00.02/K.NT-21/09/2024 kepada Termohon agar melakukan Perbaikan Berita Acara tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **yang diduga Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**;
  - e. Selanjutnya pada tanggal 17 September 2024, Termohon menanggapi Saran Perbaikan tersebut dengan Surat Nomor: 268/PL.02/SD/5302/2024 yang menyampaikan Termohon telah memutuskan Pemberitaan yang dilakukan melalui media flobamoraneWS. Terkait status mantan terpidana Salmun Tabun **dinyatakan sah/memenuhi syarat (MS)**;
  - f. Setelah mendapat Surat Tanggapan dari Termohon, Bawaslu TTS melalui Rapat Pleno telah memutuskan bahwa Keputusan Termohon pada Tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 **dinyatakan sebagai Temuan dan telah diregistrasi** kemudian dituangkan dalam Surat Nomor: 03/Reg/TM/PB/Kab/19.19/IX/2024. Selanjutnya, Bawaslu TTS menindaklanjuti temuan tersebut dengan Penanganan Pelanggaran Administrasi dan menghasilkan Rekomendasi ke Termohon Nomor: 434/PL.02.2-BA/5302/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 14 September 2024;
  - g. Berdasarkan hal-hal di atas, secara eksplisit terlihat adanya **pelanggaran administrasi** yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi Pencalonan pada tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan oleh Termohon dengan menyatakan **sah/memenuhi syarat (MS)**. Dokumen Persyaratan Calon dan/atau Dokumen Khusus Tertentu Calon Bupati atas nama Salmun Tabun sebagaimana diatur dalam PKPU 8/2024, Pasal 22 huruf a;
  - h. Secara eksplisit diketahui diketahui Termohon tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu TTS ke Termohon Nomor: 434/PL.02.2-BA/5302/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 14 September 2024.
12. Bahwa sebelumnya, Pemohon sebagai petahana (*incumbent*) pernah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara terkait pemberhentian tidak dengan hormat pegawai sipil negara, salah satunya adalah Salmun Tabun, sebagaimana Surat Bupati TTS Nomor BKPP.870/245/1/2019 tanggal 4 April 2019 **[Bukti P-15]**.
  13. Bahwa berdasarkan pada fakta dan uraian di atas, secara moral dan etika, semestinya Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Salmun Tabun tidak diloloskan untuk menjadi calon kepala daerah dalam PemiluKada TTS Tahun 2024 atas dasar putusan-putusan pengadilan terkait tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

### D.3. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara untuk Memenangkan Salah Satu Pasangan Calon dan Tindakan Termohon yang Menghalangi Partisipasi Pemilih serta Ketidakprofesionalan Termohon yang Berkonsekuensi PSU pada Pemilu pada TTS telah Berdampak pada Perolehan Suara Pemohon

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, tidak hanya berperan sebagai penghitung hasil suara melainkan dalam banyak putusan terdahulunya juga menilai dan mengadili proses Pilkada yang memengaruhi hasil, hal demikian sebagaimana tercantum dalam pertimbangan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VII/2010 sebagai berikut:

*“[3.17] Menimbang bahwa sebagaimana telah menjadi jurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilu yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan”.*

2. Bahwa terkait ketidaknetralan ASN bahkan masih hangat dalam ingatan publik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 136/PUU-XXII/2024 (**Putusan MK 136/2024**) yang menjelaskan mengenai betapa vitalnya netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu guna menjamin kualitas demokrasi serta memastikan Pemilu sebagai sarana untuk memilih pemimpin daerah yang dihasilkan bukan dari proses Pemilu yang **manipulatif** akibat keberpihakan ASN terhadap calon tertentu, secara lengkap sebagai berikut:

#### **Putusan MK 136/2024**

*“Terhadap dalil norma a quo, **Mahkamah mempertimbangkan netralitas aparatur negara, baik sipil maupun militer, dalam pilkada merupakan prinsip dasar untuk menjamin penyelenggaraan sebuah pemilu yang jujur dan adil. Dengan netralitas aparturnya, negara dapat menjaga keadilan, hak warga negara untuk mengikuti pilkada secara langsung, umum, bebas dan rahasia, sekaligus menjamin pilkada yang jujur dan adil dengan mencegah perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan oleh aparatur negara. Netralitas aparatur negara akan meningkatkan kualitas demokrasi serta memastikan pilkada sebagai sarana untuk memilih pemimpin daerah yang dihasilkan bukan dari proses pilkada yang manipulatif karena adanya keberpihakan aparatur negara terhadap pasangan calon tertentu”***

Netralitas ASN merupakan prinsip dasar dalam menjamin penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil. Secara *a contrario* dengan adanya keberpihakan secara terang-terangan ASN kepada calon tertentu telah menjadikan Pemilu *a quo* menjadi tidak adil bagi calon lainnya.

3. Bahwa terdapat fakta yang sangat terang yakni adanya aktivitas dari beberapa oknum ASN di TTS yang secara tidak langsung mendeklarasikan dukungan kepada Pasangan Calon tertentu, salah satunya kepada Paslon 1 sebagaimana dapat dilihat dengan tanda/kode tangan saat berfoto mengangkat tangan dan menunjukkan 1 (satu) jari yang dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial TTS atas nama Nikson D.E. Nomleni **[Bukti P-16]**.
4. Bahwa aktivitas yang melanggar tersebut tentu tidak bisa dianggap terbatas pada deklarasi dukungan saja, namun secara otomatis turut mengajak publik/orang lain juga untuk mendukung dan mencoblos Pasangan Calon No. 5 (lima). Bahkan tidak hanya dengan menunjukkan "5 jari", beberapa oknum ASN tersebut juga dengan tegas menyebutkan "nomor lima" sambil menunjukkan "5 jari" nya.
5. Bahwa perlu kemudian kami tegaskan kembali, tindakan para ASN di atas, adalah tindakan yang jelas-jelas melanggar Pasal 71 ayat (1) UU Pemilu:

*"Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye"*
6. Bahwa sangat jelas dengan adanya keterlibatan ASN atas upaya memenangkan Pasangan Calon No. 5 (lima) menjadikan adanya ketidakadilan Pemilu bagi pihak Pemohon, pemilih Pemohon justru menjadi terpengaruh dengan aktivitas oknum ASN tersebut sehingga menyebabkan berkurangnya pemilih Pemohon atau menambah para pemilih Pasangan Calon Nomor 5 (lima).
7. Bahwa dengan masifnya beberapa pelanggaran yang dilakukan selain keterlibatan ASN sebagaimana telah dijelaskan di atas, tentu sangat layak Paslon 5 diskualifikasi terhadap dari Pemilu Tahun 2024.
8. Bahwa dalam beberapa TPS, Termohon melalui KPPS juga menghalangi para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya karena tidak membawa fisik Kartu Tanda Penduduk (KTP), namun hanya salinan KTP dan/atau Kartu Keluarga. Pemohon mengenal para pemilih tersebut yang merupakan simpatisan Pemohon dari daerah yang secara aktif mendukung keterpilihan Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati TTS **[Bukti P-17]**.
9. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum dan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, maka telah jelas dan terang benderang Paslon 5 telah melakukan pelanggaran Pemilu Tahun 2024 yakni melakukan praktik *money politics* untuk memengaruhi para penyelenggara pemilu untuk mengarahkan dukungan para pemilih memilih Paslon 5.
10. Bahwa selain itu, Paslon 1 juga semestinya dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi Calon Bupati pada Pemilu Tahun 2024 akibat dari status mantan narapidana Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan PN Kupang 21/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Tindakan Termohon yang meloloskan atau membiarkan hal ini terjadi harus dikoreksi. Sehingga, sudah selayaknya Mahkamah

Konstitusi membatalkan pencalonan Salmun Tabun sebagai Calon Bupati nomor urut 1 pada Pemilu 2024.

11. Bahwa mohon menjadi perhatian Yang Mulia, atas pelanggaran Termohon tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan membatalkan Paslon 1 dan/atau Paslon 3 sebagai pasangan calon, bukan hanya salah satu pasangan calon, *in casu* Salmun Tabun sebagai Calon Bupati dengan nomor urut 1 pada Pemilu 2024. Pemohon mendasarkan hal tersebut pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang berkaitan dengan identitas calon kepala daerah. Dalam halaman 171 Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:

*"Menimbang bahwa terkait dengan konsekuensi status kewarganegaraan demikian terhadap legalitas/keabsahan Orient Patriot Riwu Kore (dan calon Wakil Bupati yang menjadi pasangannya) sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut; Syarat untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai Bupati diatur antara lain dalam Pasal 7 ayat (1) UU 10/2016, yang menyatakan sebagai berikut: (1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota..."*

*...Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Orient Patriot Riwu Kore telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon Bupati. Dalam kaitannya dengan itu, sekalipun Wakil Bupati memenuhi syarat namun karena keduanya merupakan pasangan calon sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU- Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, maka dengan sendirinya calon wakil bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Hal demikian membawa akibat bahwa keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 harus dinyatakan batal demi hukum"*

Berdasarkan Putusan di atas, jelas meskipun yang tidak memenuhi syarat administratif adalah salah satu calon, namun konsekuensi pembatalannya juga berlaku bagi pasangannya, sehingga kedua calon tersebut (pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati) harus didiskualifikasi. Mendasarkan pada fakta-fakta dan uraian di atas, **maka berdasar dan beralasan hukum untuk Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Paslon 1 dan Paslon 5 dari Pemilu 2024, atau setidaknya tidaknya melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di beberapa lokasi yang sudah Pemohon uraikan di atas.**

## E. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 dan diumumkan tanggal 7 Desember 2024, sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Eduard Markus Lioe Johny Army Konay Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Salmun Tabun dan Marten Tualaka di Kecamatan Kuanfatu, Kecamatan Kota SoE, Kecamatan Amanuban Barat, dan Kecamatan Kuantana.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 dan diumumkan tanggal 7 Desember 2024, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Salmun Tabun & Marten Tualaka	46.597
2	Daniel Frans Oematan & Uksam B. Selan	11.279
3	Alexander Kase & Johanis Lakapu	15.624
4	Egusem Piether Tahun & Johan Christian Tallo	56.324
5	Eduard Markus Lioe & Johny Army Konay	51.535
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>218.987</b>
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>		<b>45.167</b>
<b>Jumlah Keseluruhan suara (Sah dan Tidak Sah)</b>		<b>226.526</b>

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon untuk melaksanakan putusan ini.

### ATAU

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 dan diumumkan tanggal 7 Desember 2024 sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Eduard Markus Lioe Johny Army Konay dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Salmun Tabun dan Marten Tualaka;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Eduard Markus Lioe Johny Army Konay dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Salmun Tabun dan Marten Tualaka sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024;

4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 dan diumumkan tanggal 7 Desember 2024, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Salmun Tabun & Marten Tualaka	<b>DISKUALIFIKASI</b>
2	Daniel Frans Oematan & Uksam B. Selan	11.279
3	Alexander Kase & Johanis Lakapu	15.624
4	Egusem Piether Tahun & Johan Christian Tallo	56.324
5	Eduard Markus Lioe & Johny Army Konay	<b>DISKUALIFIKASI</b>
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>83.227</b>
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>		<b>143.299</b>
<b>Jumlah Keseluruhan suara (Sah dan Tidak Sah)</b>		<b>226.526</b>

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

**ATAU**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 dan diumumkan tanggal 7 Desember 2024;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih dan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024 di seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Kuanfatu, Kecamatan Kota SoE, Kecamatan Amanuban Barat, dan Kecamatan Kuantana tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Eduard Markus Lioe Johny Army Konay dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Salmun Tabun dan Marten Tualaka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini ditetapkan.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

**ATAU**

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).




Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pemohon



Denny Indrayana



Febri Diansyah




Anggi Alwik Juli Siregar



Dra. Wigati Ningsih



Harimuddin



Darmawan Subakti



Nur Afiat Syamsul



Muhammad Raziv Barokah



Muhtadin



Wadiah Zikra Yuniarsyah



Muhammad Rizki Ramadhan



Musthakim Alghosyaly



Tareq Muhammad Aziz Elven



Caisa Aamuliadiga



Fathroni Diansyah Edi



Vikry Mulyandi